

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 799 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEGIATAN TANGGAP
DARURAT DALAM PENCEGAHAN GANGGUAN KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT SELAMA PELAKSANAAN DAN PASCA PEMUNGUTAN
SUARA PUTARAN KEDUA PEMILIHAN KEPALA DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 798 Tahun 2017 telah ditetapkan status tanggap darurat dalam pencegahan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat selama pelaksanaan dan Pasca pemungutan suara putaran kedua Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2017;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 162 ayat (8) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja kebutuhan tanggap darurat dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Kegiatan Tanggap Darurat Dalam Pencegahan Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Selama Pelaksanaan dan Pasca Pemungutan Suara Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor 798 Tahun 2017 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Pencegahan Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Selama Pelaksanaan dan Pasca Pemungutan Suara Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEGIATAN TANGGAP DARURAT DALAM PENCEGAHAN GANGGUAN KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT SELAMA PELAKSANAAN DAN PASCA PEMUNGUTAN SUARA PUTARAN KEDUA PEMILIHAN KEPALA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017.
- KESATU** : Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan Tanggap Darurat dalam pencegahan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat selama pelaksanaan dan Pasca pemungutan suara putaran kedua Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang dibebankan pada Belanja Tidak Terduga pada APBD Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) segera memproses SP2D Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai dengan permohonan Pencairan dari Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dilakukan pemindahbukuan ke rekening Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.

- KETIGA** : Penggunaan dana tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dicatat pada Buku Kas Umum Tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT** : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI menyalurkan dana Kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya sesuai dengan rencana kebutuhan belanja periodik yang diajukan dan setelah melalui tahap verifikasi.
- KELIMA** : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab atas pencairan dan penyaluran dana tanggap darurat kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya.
- KEENAM** : Penggunaan Anggaran untuk kegiatan belanja tanggap darurat Tahun 2017 menjadi tanggung jawab sepenuhnya Kepolisian Daerah Metro Jaya yang melaksanakan kegiatan tanggap darurat .
- KETUJUH** : Dalam hal tidak terjadi kejadian darurat, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta tidak menyalurkan dana belanja tanggap darurat.
- KEDELAPAN** : Kepolisian Daerah Metro Jaya menggunakan dana tanggap darurat sesuai dengan kebutuhan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta apabila terdapat sisa dana yang tidak dipergunakan disetorkan kembali ke rekening Kas Umum Daerah.
- KESEMBILAN** : Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM disampaikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- KESEPULUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
SUMARSONO

Tembusan :

1. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta